

Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Gio Irwana Hasri*, Kasman Siburian, Budiman Sinaga*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

, * Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: gio.hasri@student.uhn.ac.id

Abstract

Community Organizations are community associations that form organizations with an orderly nature and structure, usually starting from the highest/central level to the lowest level/leadership at the regional level or even community associations. Considering that social organizations provide freedom of association, assembly and expression of opinion as a form of guarantee of human rights. Therefore, the reasons used are based on statutory regulations as explained in Article 60 paragraph (1) and paragraph (2) Government Regulations in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Organizations Even though Community Organizations can be dissolved, the dissolution procedure must be carried out democratically. The government must not monopolize the authority to disband a mass organization by negating the role of other state institutions, so that the government will tend to behave authoritarian. The consequence of an authoritarian government is that the laws that are born will be repressive in nature, prioritizing the interests of the rulers over the people. This research is included in Normative Juridical research, namely research that examines legal norms that originate from legal rules, namely laws. The conclusion obtained in this research is that the system for dissolving mass organizations in Indonesia still does not have clear indicators and mechanisms that are in accordance with the existence of the rule of law. The dissolution of mass organizations is based on the mass organization not carrying out its obligations and prohibitions. So the reasons for disbanding mass organizations can be classified into threats to democracy, national ideology, constitution, state sovereignty and national security. The mechanism for dissolving social organizations is divided into two categories based on their registration, where the dissolution of social organizations that are not legal entities is carried out by the government, namely the Minister of Home Affairs. Meanwhile, for social organizations with legal entities, their dissolution is handed over to the Minister of Law and Human Rights.

Keywords: Mass Organizations, Freedom of Association, Society, Human Rights.

Abstrak

Organisasi Kemasyarakatan merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. Mengingat organisasi kemasyarakatan merupakan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia. Maka dengan demikian alasan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan

dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan meskipun Organisasi Masyarakat dapat dibubarkan, akan tetapi prosedur pembubarannya harus dilakukan secara demokratis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-Undang. Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa Sistem pembubaran ormas di Indoensia masih belum memiliki indikator yang jelas dan mekanisme yang sesuai dengan keberadaan Negara hukum. Pembubaran ormas didasarkakan pada ormas tidak menjalankan kewajiban dan larangan. Sehingga alasan pembubaran ormas dapat diklasifikasikan kedalam bentuk ancaman terhadap demokrasi, ideologi bangsa, konstitusi, kedaulatan negara, dan kemaanan nasional. Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yaitu dibagi kedalam dua kategori berdasarkan pendaftarannya, dimana untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum dilakukan oleh pemerintah yaitu menteri dalam negeri. Sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum pembubarannya diserahkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Ormas, Kebebasan Berserikat, Kemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.

I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem kontitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.¹ Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *The Rule of Law and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocrative*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *Nomos*.²

Salah satu bentuk hak asasi manusia yang dianggap fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*Freedom of Association*), kebebasan berkumpul (*Freedom of Assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*Freedom of Expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii

¹ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 57

Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang “*The rights to freedom of peaceful assembly and of association*” yang diterima dewan PBB pada 6 Oktober 2010.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci (*key right*) dalam HAM, karena dengan kebebasan tersebut manusia dapat menikmati hak dan kebebasan lainnya yang ditetapkan oleh hukum. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini bukan saja merupakan cerminan, melainkan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik (*national security or public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan kesehatan dan moralitas publik (*public health or morals*), dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.³

Terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar cita-cita untuk melaksanakan tujuan kegiatan dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran serta diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdirinya organisasi kemasyarakatan merupakan tonggak tumbuh dan kembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul.⁴

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrario actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya;

Lebih jauh kaitannya dengan pembubaran, tindakan pembubaran ormas seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip *Duo Process of Law* sebagai pilar dari negara hukum dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya pengadilan harus di gelar secara terbuka dan akuntabel (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang, serta putusannya dapat di uji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, mulai dari peringatan, penghentian kegiatan, sanksi administrasi, hingga pembekuan sementara. Tegasnya, tindakan pembubaran semestinya ditempatkan sebagai upaya terakhir jika upaya-upaya lainnya telah dilakukan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif dengan bentuk deskripsi kualitatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

³ Latipulhayat, Atip. Due Process of Law, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 4 (2), hlm (i).

⁴ Ibid

sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Obyek penelitian adalah Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Di Tinjau Dari Hukum Ketatanegaraan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Dalam konteks pembubaran organisasi kemasyarakatan, tentu harus memiliki alasan yang jelas. Mengingat organisasi kemasyarakatan merupakan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia. Sehingga kemudian dalam melakukan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia perlu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian alasan yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

1. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diatuh sanksi administratif.
2. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 59, maka terdapat dua alasan pembubaran yaitu tidak memenuhi kewajiban organisasi kemasyarakatan dan melanggar larangan. Sehingga diperlukan kajian untuk memastikan apakah kedua alasan tersebut telah sesuai dengan negara hukum dan perlindungan hukum. a. Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan karena Tidak Melaksanakan Kewajiban. Salah satu alasan pembubaran organisasi kemasyarakatan yaitu apabila tidak melaksanakan kewajiban. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menyebutkan bahwa yang menjadi kewajiban yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan republik

⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.118.

indonesia;

3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
5. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
6. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Berikut dijabarkan beberapa alasan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu:

a. Tidak Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Tujuan Organisasi

Sebagai tindak lanjut dari penjabaran Pasal 21 huruf a, maka sebagai bentuk acuan dalam setiap organisasi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan organisasi yaitu dapat dilihat dalam Pasal 5 adalah berkaitan dengan tujuan organisasi kemasyarakatan yakni:

1. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

b. Tidak Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap organisasi kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kesadaran kebinekaan dalam melakukan perjuangan. Sehingga dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Hal tersebut sejalan dengan semangat persatuan yang dikemukakan oleh anak muda bangsa melalui sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia. Semangat itulah yang terus dipertahankan oleh para pendiri bangsa.

c. Tidak Memelihara Nilai Agama, Budaya, Moral, Etika, Dan Norma Kesusilaan Serta Memberikan Manfaat Untuk Masyarakat

Kewajiban organisasi kemasyarakatan yaitu memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat merupakan konsekuensi yuridis sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

d. Tidak Menjaga Ketertiban Umum Dan Terciptanya Kedamaian Dalam Masyarakat

Sehingga jaminan kebebasan sebagai bentuk hak asasi manusia dalam kemajuan dan perkembangannya terdapat batas-batasnya dalam masyarakat demokratis, artinya bahwa batasan tersebut sebagai bentuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Hal ini didasari bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang bersifat asasi. Setiap orang selama hidupnya sejak sebelum kelahiran memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia.⁶

b. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan karena Melanggar Larangan

Sebagai alasan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang kedua yaitu apabila organisasi kemasyarakatan melanggar ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1. Larangan Berdasarkan Pasal 59 ayat (1)

- a. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan dilarang: menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

2. Larangan Berdasarkan Pasal 59 ayat (2)

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan dilarang:

- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012, h. 210.

- b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
- e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Larangan Berdasarkan Pasal 59 ayat (3)

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu organisasi kemasyarakatan dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
4. Larangan Berdasarkan Pasal 59 ayat (4)

Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu organisasi kemasyarakatan dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Maka dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme. Hal tersebut didasari pada sejarah bangsa Indonesia yang memiliki keterpurukan dalam pemahaman ideologi bangsa. Sehingga dikeluarkan TAP MPRS/XXV/1966 tentang larangan pada ajaran dan pemahaman terhadap Komunisme/marxisme-leninisme.

5. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU Nomor 17 Tahun 2013

Sanksi yang paling berat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yaitu pencabutan status hukum atau izin aktivitasnya sehingga dengan demikian organisasi kemasyarakatan dinyatakan bubar secara sendirinya. Tata cara pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:⁷

- 1) Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 1, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM;
- 2) Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Organisasi Kemasyarakatan dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 3) Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh

⁷ Lihat Pasal 70 sampai Pasal 72 Undang-Undang No 17 Tahun 2013. Republik Indonesia, 2013.

- Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum tidak dapat diterima;
- 4) Setelahnya di ajukan permohonan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan;
 - 5) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang;
 - 6) Dalam sidang pemeriksaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan;
 - 7) Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
 - 8) Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Penjatuhan sanksi administrasi pembubaran Organisasi Kemasyarkatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi administrasi dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah itu baru pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

6. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

III.2. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang Ideal dalam Perspektif Negara Hukum

Adapun Mekanisme Pembubaran dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya yaitu:

⁸ Lihat Pasal 1 angka (1) UU Nomor 16 Tahun 2017. Republik Indonesia, 2017.

1. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 kriteria sebuah organisasi dapat dibekukan, diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 1985 disebutkan bahwa suatu ormas dapat dibekukan kepengurusannya, apabila ormas ini:⁹

- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- 2) Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- 3) Memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Adapun tahapan-tahapan pembekuan organisasi harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Melakukan teguran tertulis selama 2 kali, dengan tenggang waktu antara teguran pertama dengan kedua selama 10 hari;
- 2) Apabila, setelah mencapai waktu 1 bulan melalui teguran, pengurus organisasi belum melakukan respons, maka Pemerintah/Pemda wajib memanggil pengurus tersebut untuk dimintai keterangan;
- 3) Apabila melalui surat panggilan, pengurus organisasi belum juga memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan, maka Pemerintah/ Pemerintah daerah berhak untuk melakukan pembekuan;
- 4) Sebelum melakukan pembekuan, sesuai tingkatan pemerintahan, maka Pemerintah/Pemda wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung untuk organisasi yang bersifat nasional. Sedangkan organisasi yang bersifat daerah melalui pertimbangan Kementerian Dalam Negeri.

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 selain memuat tentang ketentuan umum mengenai Ormas juga memuat mengenai larangan dan sanksi bagi Ormas. Larangan terhadap Ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas menjelaskan sebuah ormas dilarang untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Ormas juga tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, termasuk perbuatan merusak. Melakukan tindakan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum yang diatur berdasarkan undang-undang.¹¹ Selain larangan tersebut, Ormas juga dilarang untuk menerima sumbangan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan dana untuk partai politik, dan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.¹²

⁹ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Organisasi Masyarakat

¹⁰ Lihat Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Masyarakat

¹¹ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

¹² Ibid

Ada beberapa hal yang menarik, apabila dilihat muatan dari UU Nomor 17 Tahun 2013 dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1985. Selain jumlah pasal yang jauh berbeda yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 memuat sebanyak 87 pasal dibanding UU Nomor 8 Tahun 1985 yang hanya memuat 20 pasal. Perbedaan pengatur dalam kedua UU tersebut mengindikasikan bahwa pengaturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan UU sebelumnya termasuk pengaturan mengenai larangan terhadap Ormas.

Satu hal perbedaan yang terlihat jelas dalam kedua UU tersebut adalah apabila dalam Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 1985 ormas dilarang menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah, maka dalam Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2013 ormas dilarang menerima bantuan dari siapapun apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Aturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih mempresentasikan kedaulatan hukum, dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1985 yang berdasarkan persetujuan pemerintah yang lebih condong kepada pendekatan dan kepentingan politik. Karenanya penulis UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih dekat kepada tujuan negara yang menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.¹³

IV. Penutup

Sistem pembubaran ormas di Indoensia masih belum memiliki indikator yang jelas dan mekanisme yang sesuai dengan keberadaan Negara hukum. Pembubaran ormas didasarkan pada ormas tidak menjalankan kewajiban dan larangan. Sehingga alasan pembubaran ormas dapat diklasifikasikan kedalam bentuk ancaman terhadap demokrasi, ideologi bangsa, konstitusi, kedaulatan negara, dan kemaanan nasional. Substansi materi yang mengatur tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 maupun UU Nomor 16 Tahun 2017 perlu dielaborasi dengan prinsip-prinsip dasar di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan pengukuhan dari prinsip yang dituangkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem '*check and balances*' (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif.

Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yaitu dibagi kedalam dua kategori berdasarkan pendaftarannya, dimana untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan bukan berbadan hukum dilakukan oleh pemerintah yaitu menteri dalam negeri. Sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan berbadan hukum pembubarannya diserahkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia. Sehingga untuk itu pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak mencerminkan prinsip negara hukum yaitu adanya pembatasan

¹³ George H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961, h. 35.

kekuasaan. Maka dalam konteks negara hukum, pembubaran organisasi kemasyarakatan tanpa alasan apapun harus dilakukan oleh lembaga peradilan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)

George H. Sabine, *A History of Political Theory*, Third Edition New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012.

Latipulhayat, Atip. *Due Process of Law*, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, 4 (2).

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan